


# Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan



Dr. Muhammad Aswan, SH, M.Kn  
Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H., M.H



# **Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan**

Dr. Muhammad Aswan, SH.. M.Kn

Dr. Marwah, SH., MH.

Amaliyah SH., MH.

Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, SH., MH.

Editor, St. Junaeda, S.Ag., M.Pd., M.A.



# **Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan**

Copyright © PT Penamuda Media, 2024

## **Penulis:**

Dr. Muhammad Aswan, SH., M.Kn

Dr. Marwah, SH., MH.

Amaliyah SH., MH.

Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, SH., MH.

Editor : Otang Kurniaman, S.Pd., M.Pd

ISBN: 978-634-7062-30-7

## **Penyunting dan Penata Letak:**

Tim PT Penamuda Media

## **Desain Sampul:**

Tim PT Penamuda Media

## **Penerbit:**

PT Penamuda Media

## **Redaksi:**

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: [www.penamudamedia.com](http://www.penamudamedia.com)

E-mail: [penamudamedia@gmail.com](mailto:penamudamedia@gmail.com)

Instagram: @penamudamedia

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Desember 2024

x + 256 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

# Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan kami untuk menyelesaikan buku Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan ini. Buku ini hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya dan kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam konteks hukum adat yang menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Hukum adat Mesakada merupakan sistem hukum yang telah ada sejak lama dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil, seimbang, dan harmonis. Melalui buku ini, kami berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai konsep-konsep hukum adat yang masih diterapkan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, serta bagaimana kearifan lokal Mesakada dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang ada, dengan tetap menghormati tradisi dan nilai-nilai luhur masyarakat setempat.

Kami juga ingin menyoroti pentingnya

pemahaman tentang hubungan antara hukum adat dan sistem hukum nasional, serta bagaimana keduanya dapat berjalan seiring untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi masyarakat adat. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi akademisi, praktisi hukum, pemerhati budaya, serta masyarakat luas dalam memahami dan menghargai peran hukum adat sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum adat dan kearifan lokal, khususnya Mesakada, sebagai bagian penting dalam keberagaman budaya bangsa Indonesia.

Akhir kata, semoga karya ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat dan melestarikan kearifan lokal serta hukum adat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, agar tetap relevan dan bermanfaat di tengah perkembangan zaman yang terus berubah.

Kota, Desember 2024

Penulis

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	vii
Bab 1: Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Adat.....	1
A. Pengertian Hukum Adat.....	2
B. Proses Lahirnya Hukum Adat .....	3
C. Ruang Lingkup Hukum Adat.....	8
D. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Adat.....	12
Bab 2: Unsur-Unsur dan Karakteristik Hukum Adat .....	18
A. Unsur-Unsur Hukum Adat .....	19
B. Karakteristik Hukum Adat di Indonesia.....	21
C. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Formal .....	24
D. Implementasi Hukum Adat dalam Kehidupan Sehari-hari .....	27
Bab 3: Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia .....	31
A. Sejarah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia .....	32
B. Struktur Sosial Masyarakat Hukum Adat.....	35
C. Status dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat .....	39
D. Tantangan Eksistensi Masyarakat Adat di Era Globalisasi.....	42
Bab 4: Hak Ulayat dan Pengakuan Masyarakat Adat .....	48
A. Definisi dan Makna Hak Ulayat.....	49
B. Pengakuan Hak Ulayat oleh Negara .....	50
C. Hak-Hak Kolektif dalam Hukum Adat .....	53
D. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hak Ulayat.	55
Bab 5: Masyarakat Hukum Adat dan Penguasaan Hak Atas Tanah .....	60
A. Konsep Penguasaan Tanah dalam Hukum Adat.....	61
B. Konflik Tanah dan Resolusi dalam Hukum Adat.....	65
C. Mekanisme Pembagian Tanah Adat.....	69

D. Implikasi Penguasaan Tanah Adat di Era Modern ....	73
Bab 6: Hukum Adat dan Kearifan Lokal.....	79
A. Pengertian Kearifan Lokal dalam Hukum Adat .....	80
B. Hubungan Kearifan Lokal dengan Hukum Adat.....	83
C. Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terlindungi dalam Hukum Adat .....	88
D. Contoh Kearifan Lokal Mesakada .....	92
Bab 7: Peran Hukum Adat dalam Menjaga Etika Ekologi Lingkungan Hidup.....	98
A. Etika Lingkungan dalam Hukum Adat .....	99
B. Praktik-Praktik Pengelolaan Alam Berbasis Hukum Adat .....	102
E. Kontribusi Hukum Adat terhadap Kelestarian Lingkungan.....	105
F. Tantangan dalam Mempertahankan Etika Ekologi Hukum Adat .....	107
Bab 8: Hukum Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia	113
A. Peran Hukum Adat dalam Sistem Peradilan.....	114
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat .....	117
C. Integrasi Hukum Adat dengan Sistem Hukum Nasional .....	121
D. Studi Kasus Penggunaan Hukum Adat di Pengadilan .....	125
Bab 9: Hukum Adat sebagai Model Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Modern .....	127
A. Konsep Restorative Justice dan Hukum Adat.....	128
B. Perbandingan antara Restorative Justice dan Peradilan Formal .....	131
C. Implementasi Restorative Justice Berbasis Hukum Adat .....	135
D. Dampak Restorative Justice terhadap Masyarakat Adat .....	138
Bab 10: Perkembangan Hukum Adat di Era Modern.....	144



A. Modernisasi dan Adaptasi Hukum Adat.....	145
B. Hukum Adat dalam Perspektif Generasi Muda.....	148
C. Peran Pemerintah dan LSM dalam Pengembangan Hukum Adat .....	151
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Hukum Adat .....	153
Bab 11: Dinamika Regulasi Hukum Adat: Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Adat.....	157
A. Regulasi Hukum Adat di Indonesia.....	158
B. Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan .....	162
C. Kepastian Hukum dalam Pengakuan Hak Adat .....	167
D. Masalah yang Dihadapi dalam Penegakan Regulasi Hukum Adat.....	171
Bab 12: Peraturan Perundang-Undangan Terkini dan Implikasinya Terhadap Hukum Adat.....	178
A. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Terkini	179
B. Implikasi Peraturan Terhadap Hukum Adat.....	184
C. Konflik antara Hukum Adat dan Peraturan Modern 188	
D. Studi Kasus Implementasi Peraturan Terkini.....	192
Bab 13: Transformasi Hukum Adat: Tantangan dan Peluang dalam Peraturan Pemerintah .....	199
A. Transformasi Hukum Adat dalam Kebijakan Pemerintah.....	200
B. Tantangan dalam Transformasi Hukum Adat .....	203
C. Peluang Kolaborasi dalam Implementasi Hukum Adat 207	
D. Proyeksi Masa Depan Hukum Adat di Indonesia.....	211
Bab 14: Kearifan Lokal Masyarakat Mesakada Kabupaten Pinrang .....	215
A. Masyarakat Mesakada.....	215
B. Hukum yang berlaku di Mesakada Kabupaten	

Pinrang.....	218
C. Penyelesaian Problematika Masyarakat Mesakada Kabupaten Pinrang .....	220
D. Perkawinan dan Perceraian Masyarakat Mesakada Kabupaten Pinrang.....	222
Bab 15: Pembelajaran Kolaboratif dalam Pelestarian Hukum Adat.....	227
A. Konsep Pembelajaran Kolaboratif dalam Pelestarian Hukum Adat .....	227
B. Pelibatan Masyarakat dalam Pembelajaran Hukum Adat .....	230
C. Kolaborasi Antar-Generasi dalam Melestarikan Hukum Adat .....	231
D. Pembelajaran dari Hukum Adat untuk Masyarakat Global.....	234
E. Konsep Kearifan Lokal Masyarakat Mesakada:Kolaborasi Kebiasaan Masyarakat dan Hukum Postif .....	236
Referensi.....	247
Glosarium .....	252
Biografi Penulis.....	255

# Hukum Adat dan Kearifan Lokal Mesakada Sulawesi Selatan

Buku ini menggali konsep hukum adat Mesakada di Sulawesi Selatan, mengeksplorasi kearifan lokal dalam menyelesaikan permasalahan hukum sambil menghormati tradisi dan nilai-nilai masyarakat setempat. Buku ini juga menjelajahi hubungan antara hukum adat dan sistem hukum nasional, menyoroti potensi sinergi untuk perlindungan hukum yang lebih menyeluruh. Merupakan sumber pengetahuan dan inspirasi bagi akademisi, praktisi hukum, pemerhati budaya, dan masyarakat luas untuk memahami dan menghargai peran hukum adat dalam kekayaan budaya Indonesia.



PT Penerbit Penamuda Media Godean,  
Yogyakarta  
085700592256  
@penamuda.media  
penamuda.com